



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Oktariansyah bin Amlin;
Tempat lahir : Sukau;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1/Pen.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-41/LIWA/12/2023 tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Oktariansyah bin Amlin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Oktariansyah bin Amlin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu kopi berukuran \pm 120 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-41/LIWA/12/2023, tertanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Heri Oktariansyah bin Amlin pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pemangku Limau Kunci Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 06.15 saat saksi korban Malawi sedang berada di kebun miliknya yang berada di pinggir jalan dan ada suara sepeda motor orang lewat, karena ingin tahu siapa yang lewat saksi korban menengok ke arah jalan dan saat itu kebetulan yang lewat adalah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dan Terdakwa juga menengok ke arah saksi korban sehingga terjadilah saling tengok antara Terdakwa dan saksi korban, tapi kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya tapi baru sekitar 10 meter kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban sehingga saksi korban menegur Terdakwa dan berkata “ngapa”, Terdakwa yang menghampiri saksi korban juga berkata “ngapa, saya gak takut dengan kamu, sini kamu”, dan terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, karena Terdakwa melihat saksi korban membawa golok untuk berkebun di pinggannya serta mengambil sebatang kayu kopi dan terlihat seperti akan menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil kayu kopi yang ada di dekatnya dan langsung mengejar saksi korban dan kayu kopi yang dipegang Terdakwa langsung dipukulkan ke arah saksi korban, tapi saksi korban dapat menangkis pukulan Terdakwa tersebut dengan tangan kirinya dan satu kali pukulan Terdakwa tersebut mengenai jari telunjuk tangan kiri saksi korban, sementara itu saksi Lesti Rosada yang tak lain adalah istri saksi korban yang mendengar ada keributan dan mendatangi asal suara tersebut dan saat itu saksi Lesti Rosada melihat kalau sumber keributan tersebut adalah saksi korban dan Terdakwa sehingga saksi Lesti Rosada berteriak histeris, karena itu juga Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan saksi korban juga menghampiri Terdakwa sambil berkata “udah, jangan macam-macam, saya ini udah tua, yang udah, udah” dan Terdakwa juga berkata “saya bunuh kamu, kapan-kapan saya lewat sini, jegat saya, saya gak takut”, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan meneruskan perjalanannya menuju rumah orang tua Terdakwa yang berada tak jauh dari rumah saksi korban, sedangkan saksi korban yang merasa kesakitan akibat pukulan Terdakwa tersebut langsung pergi ke Rumah Sakit Alimudin Umar untuk mendapatkan pertolongan karena merasa kesakitan, sedangkan saksi Elfan yang merupakan anak saksi korban yang mendapat kabar kalau orang tuanya mendapat musibah langsung menuju RS Alimudin Umar dan mendapati kalau orang tuanya mendapatkan luka pada tangan kirinya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Maluwi bin Arpan mendapatkan luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 042/2286/VER/III.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang diperiksa oleh dr. Diyana Safitri, dokter umum pada Rumah Sakit Alimudin Umar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan didapatkan:

| | |
|------------------|---|
| Keadaan umum | : Tampak sakit sedang; |
| Kesadaran | : Sadar penuh; |
| Tekanan darah | : Seratus lima puluh empat per delapan puluh sembilan mmHg; |
| Denyut nadi | : Delapan puluh dua kali per menit; |
| Pernafasan | : Dua puluh kali per menit; |
| Suhu | : Tiga puluh enam koma tujuh derat Celsius; |
| Saturasi Oksigen | : Sembilan puluh enam persen room air; |
| Berat badan | : Empat puluh delapan kilogram; |
| Tinggi badan | : Seratus enam puluh lima centi meter; |

- Tepat di pangkal jari telunjuk tangan kiri koma terdapat dua luka lecet, luka pertama ukuran satu koma lima centi meter kali satu koma lima centi meter koma bentuk bulat batas tegas koma warna kemerahan, luka kedua ukuran nol koma tiga centi meter kali nol koma lima centi meter koma bentuk tidak beraturan koma batas tegad koma warna kemerahan titik;
- Pada punggung telapak tangan kiri terdapat bengkak koma sewarna dengan kulit koma nyeri tekan koma pergerakan terbatas titik;
- Pemeriksaan penunjang foto *rontgen*: pada *regio manus sinistra* tampak *fraktur pasa os metacarpal I dan II pada 1/3 distal*;

Kesimpulan: Terdapat luka lecet pada jari telunjuk sebelah kiri dan bengkak pada area punggung tangan kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul titik;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Heri Oktariansyah bin Amlin pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pemangku Limau Kunci Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 06.15 saat saksi korban Malawi sedang berada di kebun miliknya yang berada di pinggir jalan dan ada suara sepeda motor orang lewat, karena ingin tahu siapa yang lewat saksi korban menengok ke arah jalan dan saat itu kebetulan yang lewat adalah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dan Terdakwa juga menengok ke arah saksi korban sehingga terjadilah saling tengok antara Terdakwa dan saksi korban, tapi kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya tapi baru sekitar 10 meter kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban sehingga saksi korban menegur Terdakwa dan berkata "ngapa", Terdakwa yang menghampiri saksi korban juga berkata "ngapa, saya gak takut dengan kamu, sini kamu", dan terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, karena Terdakwa melihat saksi korban membawa golok untuk berkebun di pinggannya serta mengambil sebatang kayu kopi dan terlihat seperti akan menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil kayu kopi yang ada di dekatnya dan langsung mengejar saksi korban dan kayu kopi yang dipegang Terdakwa langsung dipukulkan ke arah saksi korban, tapi saksi korban dapat menangkis pukulan Terdakwa tersebut dengan tangan kirinya dan satu kali pukulan Terdakwa tersebut mengenai jari telunjuk tangan kiri saksi korban, sementara itu saksi Lesti Rosada yang tak lain adalah istri saksi korban yang mendengar ada keributan dan mendatangi asal suara tersebut dan saat itu saksi Lesti Rosada melihat kalau sumber keributan tersebut adalah saksi korban dan Terdakwa sehingga saksi Lesti Rosada berteriak histeris, karena itu juga Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan saksi korban juga menghampiri Terdakwa sambil berkata "udah, jangan macam-macam, saya ini udah tua, yang udah, udah" dan Terdakwa juga berkata "saya bunuh kamu, kapan-kapan saya lewat sini, jegat saya, saya gak takut", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan meneruskan perjalanannya menuju rumah orang tua Terdakwa yang berada tak jauh dari rumah saksi korban, sedangkan saksi korban yang merasa kesakitan akibat pukulan Terdakwa tersebut langsung pergi ke Rumah Sakit Alimudin Umar untuk mendapatkan pertolongan karena merasa kesakitan, sedangkan saksi Elfan yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak saksi korban yang mendapat kabar kalau orang tuanya mendapat musibah langsung menuju RS Alimudin Umar dan mendapati kalau orang tuanya mendapatkan luka pada tangan kirinya;

- Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Maluwi bin Arpan mendapatkan luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 042/2286/VER/III.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang diperiksa oleh dr. Diyana Safitri, dokter umum pada Rumah Sakit Alimudin Umar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan didapatkan:

Keadaan umum : Tampak sakit sedang;
Kesadaran : Sadar penuh;
Tekanan darah : Seratus lima puluh empat per delapan puluh sembilan mmHg;
Denyut nadi : Delapan puluh dua kali per menit;
Pernafasan : Dua puluh kali per menit;
Suhu : Tiga puluh enam koma tujuh derat Celsius;
Saturasi Oksigen : Sembilan puluh enam persen room air;
Berat badan : Empat puluh delapan kilogram;
Tinggi badan : Seratus enam puluh lima centi meter;

- Tepat di pangkal jari telunjuk tangan kiri koma terdapat dua luka lecet, luka pertama ukuran satu koma lima centi meter kali satu koma lima centi meter koma bentuk bulat batas tegas koma warna kemerahan, luka kedua ukuran nol koma tiga centi meter kali nol koma lima centi meter koma bentuk tidak beraturan koma batas tegad koma warna kemerahan titik;

- Pada punggung telapak tangan kiri terdapat bengkak koma sewarna dengan kulit koma nyeri tekan koma pergerakan terbatas titik;

- Pemeriksaan penunjang foto *rontgen*: pada *regio manus sinistra* tampak *fraktur pasa os metacarpal I dan II pada 1/3 distal*;

Kesimpulan: Terdapat luka lecet pada jari telunjuk sebelah kiri dan bengkak pada area punggung tangan kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Maluwi bin Marpan, Saksi Lesti Rosada binti Zainal Abidin, dan Saksi Elfian Kurniawan bin Maluwi, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maluwi bin Marpan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap Saksi oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 06.15 WIB bertempat di kebun samping rumah Saksi yang beralamat di Pemangku Limau Kunci Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa mulanya Saksi sedang berada di kebun samping rumah, saat itu Terdakwa lewat karena di depan rumah ada jalan umum, kemudian Saksi dan Terdakwa saling melihat, pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa berhenti dan Saksi menegur Terdakwa ada apa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi lalu berkata tidak takut dengan Saksi dan menantang Saksi dengan nada yang emosi kepada Saksi, dikarenakan Saksi merasa takut maka Saksi mengambil batang pohon kopi untuk digunakan sebagai senjata apabila Terdakwa menyerang dan Saksi masuk ke dalam kebun kopi milik Saksi, setelah itu Terdakwa mengejar Saksi dengan membawa sepotong kayu yang lebih besar dan memukulkannya kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi dapat ditangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri Saksi, lalu Terdakwa berkata tidak takut dan akan membunuh Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut ada yang melihat yakni isteri Saksi yang bernama Saksi Lesti Rosada binti Zainal Abidin, karena penganiayaan tersebut terjadi di kebun samping rumah sehingga setelah keributan itu terdengar olehnya Saksi Lesti Rosada binti Zainal Abidin langsung keluar rumah dan berteriak histeris sambil melerai;
- Bahwa beberapa tahun yang lalu memang Saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa, namun tidak sampai terjadinya pemukulan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan alat bantu berupa batang kayu kopi dengan panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) cm dengan besar kayu sekitar selengan tangan;
- Bahwa kayu kopi yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan bukanlah kayu kopi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, karena kayu kopi yang dipergunakan Terdakwa memiliki diameter lebih besar dan juga panjang;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dengan kayu kopi tersebut Saksi hanya berusaha menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga mengakibatkan jari tangan telunjuk Saksi patah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian jari telunjuk sebelah kiri dan juga terdapat bengkak;
- Bahwa Saksi telah berobat ke rumah sakit sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya berobat ke sangkal putung sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa jari tangan Saksi belum sembuh seperti sediakala dikarenakan pada saat dilakukan rontgen di rumah sakit diperoleh hasil tangan Saksi patah di bagian jari telunjuk, yang hingga saat ini jari telunjuk Saksi belum bisa berfungsi normal, masih terasa sakit dan belum bisa ditekuk;
- Bahwa sebagai seorang petani, maka luka tersebut mengakibatkan Saksi tidak dapat bekerja selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yaitu paman dan bibi Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk melakukan perdamaian, akan tetapi Saksi masih belum bisa memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata akan membunuh Saksi;
- Bahwa tidak benar kayu kopi yang dipergunakan Terdakwa memiliki diameter lebih besar dan juga panjang, karena kayu kopi yang Terdakwa gunakan adalah kayu kopi sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Lesti Rosada binti Zainal Abidin:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap suami Saksi yaitu Saksi Maluwi bin Marpan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 06.15 WIB bertempat di kebun samping rumah Saksi yang beralamat di Pemangku Limau Kunci Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung peristiwa pemukulan tersebut, posisi Saksi berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami Saksi dengan menggunakan sebuah batang kayu kopi yang berukuran besar;
 - Bahwa pada saat itu Saksi langsung meleraikan dan berteriak kepada Saksi Maluwi bin Marpan agar beristighfar;
 - Bahwa kronologinya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB Saksi sedang mengambil sayuran gambas di kebun samping rumah, tidak lama berselang tepatnya pukul 06.15 WIB Saksi mendengar suara orang ribut di sekitar rumah, kemudian Saksi mendekati arah sumber suara tersebut dan ternyata Saksi Maluwi bin Marpan sedang cekcok dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang sedang diributkan, dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Maluwi bin Marpan dengan menggunakan batang kayu kopi yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, kemudian Saksi mendengar Saksi Maluwi bin Marpan berkata kepada Terdakwa mengenai tangannya yang telah mengalami luka sehingga Saksi berteriak kepada Saksi Maluwi bin Marpan agar beristighfar dan Saksi meminta Saksi Maluwi bin Marpan tidak melawan, setelah itu Saksi Maluwi bin Marpan pulang ke rumah dan Terdakwa pergi dari tempat kejadian dengan membawa kayu yang ia pergunakan, lalu Saksi melihat tangan kiri Saksi Maluwi bin Marpan tepatnya di jari telunjuk mengeluarkan darah dan lebam;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya hubungan di antara keluarga Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis hingga tidak pernah bertegur sapa, namun Saksi tidak menyangka akan terjadi pemukulan seperti ini;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Maluwi bin Marpan mengalami luka di tangan kirinya tepatnya di bagian jari telunjuk dan diperoleh hasil pemeriksaan patah tulang;
 - Bahwa Saksi Maluwi bin Marpan sempat dibawa ke rumah sakit, akan tetapi tidak sampai rawat inap dan hanya berobat jalan saja, selain itu Saksi Maluwi bin Marpan berobat alternatif di sangkal putung untuk jarinya yang memar dan patah;
 - Bahwa ada keluarga Terdakwa yaitu paman dan bibi Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk melakukan perdamaian, akan tetapi Saksi Maluwi bin Marpan masih belum bisa memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw



- Bahwa tidak benar kayu kopi yang dipergunakan Terdakwa berukuran besar, karena kayu kopi yang Terdakwa gunakan adalah kayu kopi sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Elfian Kurniawan bin Maluwi:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap bapak Saksi yaitu Saksi Maluwi bin Marpan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 06.15 WIB bertempat di kebun samping rumah orang tua Saksi yang beralamat di Pemangku Limau Kunci Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah ditelepon oleh orang tua Saksi;

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke rumah orang tua, karena Saksi tinggal di Sukau, Saksi Maluwi bin Marpan meminta bertemu di daerah Bedeng Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat untuk mengantarkannya ke rumah sakit, kemudian setelah tiba di tempat tersebut Saksi tidak menemukan Saksi Maluwi bin Marpan yang ternyata beliau terlebih dahulu menuju ke rumah sakit sehingga Saksi menyusul ke rumah sakit;

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Maluwi bin Marpan, Saksi melihat adanya luka pada bagian tangan kiri tepatnya di bagian jari, setelah itu Saksi Maluwi bin Marpan menceritakan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Maluwi bin Marpan, kemudian Saksi mendokumentasikan luka-luka Saksi Maluwi bin Marpan dengan menggunakan kamera *hand phone*, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Maluwi bin Marpan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa hubungan antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa tidak harmonis sejak kejadian tersebut, tetapi saat Saksi masih kecil antara Saksi dan Terdakwa masih main dan baik-baik saja;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Anang Maulana dan Saksi Parian tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anang Maulana:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa keributan antara Saksi Maluwi bin Marpan dan Terdakwa di Pemangku Limau Kunci Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi kenal sebagai tetangga dengan Terdakwa dan keluarganya karena Saksi merupakan penduduk asli setempat, Saksi juga tinggal sekampung dengan Saksi Maluwi bin Marpan dan jarak rumah Saksi sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, melainkan Saksi mengetahui ada berita keributan antara Saksi Maluwi bin Marpan dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu permasalahannya, selain itu Saksi juga tidak pernah tahu ada pukul-pukulan antara Terdakwa dengan Saksi Maluwi bin Marpan begitu juga dengan keluarga yang lainnya, namun sepengetahuan Saksi hubungan antara keluarga Saksi Maluwi bin Marpan dengan keluarga Terdakwa tidak harmonis dan tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Terdakwa dan Saksi Maluwi bin Marpan tidak bertegur sapa karena ketika bertemu di saat gotong royong keduanya tidak pernah saling berbicara;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui memang ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Maluwi bin Marpan yaitu masalah penutupan jalan yang dilakukan oleh Saksi Maluwi bin Marpan, sehingga keluarga Terdakwa tidak bisa pergi ke kebun mereka karena jalan yang akan dilalui ditutup oleh Saksi Maluwi bin Marpan;
- Bahwa kejadian penutupan jalan yang dilakukan oleh Saksi Maluwi bin Marpan pernah terjadi beberapa kali;
- Bahwa keributan antara Saksi Maluwi bin Marpan dengan keluarga Terdakwa sampai saat ini belum ada penyelesaian;
Atas keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Parian:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa keributan antara Saksi Maluwi bin Marpan dan Terdakwa di Pemangku Limau Kunci Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa dan Saksi Maluwi bin Marpan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Maluwi bin Marpan, tetapi tidak tau permasalahannya, namun demikian sebelumnya memang sering terjadi keributan antara keduanya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Maluwi bin Marpan juga sering bermasalah dengan tetangga yang lainnya karena Saksi Maluwi bin Marpan menutup jalan yang akan dilalui oleh para tetangga sehingga orang-orang tidak bisa ke kebun masing-masing;

Atas keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Oktariansyah bin Amlin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Maluwi bin Marpan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 06.15 WIB bertempat di kebun samping rumah Saksi Maluwi bin Marpan yang beralamat di Pemangku Limau Kunci Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor hendak menuju rumah orang tua Terdakwa dan melewati kebun milik Saksi Maluwi bin Marpan, karena rumah orang tua Terdakwa dengan rumah Saksi Maluwi bin Marpan memang bertetangga dan masih satu Pemangku;
- Bahwa ketika lewat di sana, Terdakwa melihat kalau Saksi Maluwi bin Marpan sedang melihat ke arah Terdakwa, awalnya Terdakwa tetap melajukan sepeda motor tetapi sekira jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa menghentikan sepeda motor, lalu turun dan menghampiri Saksi Maluwi bin Marpan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya mengapa Saksi Maluwi bin Marpan melotot-melotot melihat Terdakwa dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Maluwi bin Marpan, sementara itu istri Saksi Maluwi bin Marpan yaitu Saksi Lesti Rosada binti Zainal Abidin melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa oleh karena Terdakwa melihat Saksi Maluwi bin Marpan membawa golok dan memegang kayu seperti hendak memukul Terdakwa, Terdakwa yang saat itu emosi juga mengambil batang kayu kopi yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung memukulkan kayu kopi tersebut ke arah Saksi Maluwi bin Marpan dan mengenai jari telunjuk tangan kirinya, akan tetapi Saksi Maluwi bin Marpan tidak melakukan pembalasan dan Terdakwa hanya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Saksi Lesti Rosada binti Zainal Abidin menjerit karena melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suaminya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Maluwi bin Marpan dengan membawa kayu yang telah dipergunakan untuk memukul, kemudian Terdakwa menuju rumah orang tua dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat pukulan yang dilakukan terhadap Saksi Maluwi bin Marpan tersebut menimbulkan luka dan rasa sakit;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu kopi berukuran ± 120 cm; yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

Visum et Repertum Nomor: 042/2286/VER/III.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang diperiksa oleh dr. Diyana Safitri, dokter umum pada Rumah Sakit Alimudin Umar dengan kesimpulan sebagai berikut: Terdapat luka lecet pada jari telunjuk sebelah kiri dan bengkak pada area punggung tangan kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Maluwi bin Marpan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 06.15 WIB bertempat di kebun samping rumah Saksi Maluwi bin Marpan yang beralamat di Pemangku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau Kunci Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

2. Bahwa benar kronologinya bermula ketika Saksi Maluwi bin Marpan sedang berada di kebun samping rumah, Terdakwa melewati jalan umum di depan rumah, saat itu Saksi Maluwi bin Marpan dan Terdakwa saling menatap, kemudian pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Maluwi bin Marpan dan terjadi cekcok mulut di antara keduanya, kemudian Saksi Maluwi bin Marpan mengambil batang kayu kopi yang kemudian Terdakwa pun ikut mengambil batang kayu kopi, kemudian Saksi Maluwi bin Marpan masuk ke dalam kebun kopi dan dikejar oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Maluwi bin Marpan sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi dapat ditangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
3. Bahwa benar kejadian tersebut dilihat oleh isteri Saksi Maluwi bin Marpan yaitu Saksi Lesti Rosada binti Zainal Abidin, yang berteriak histeris sambil meleraikan keduanya dengan mengingatkan Saksi Maluwi bin Marpan untuk beristighfar;
4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Maluwi bin Marpan dengan membawa kayu yang telah dipergunakan untuk memukul, kemudian Terdakwa menuju rumah orang tua dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa;
5. Bahwa benar di sisi lain Saksi Lesti Rosada binti Zainal Abidin melihat tangan kiri Saksi Maluwi bin Marpan tepatnya di jari telunjuk mengeluarkan darah dan lebam;
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi Elfian Kurniawan bin Maluwi diberitahu tentang peristiwa yang menimpa bapaknya, yaitu Saksi Maluwi bin Marpan, dan menyusul Saksi Maluwi bin Marpan ke Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar, kemudian Saksi Elfian Kurniawan bin Maluwi mendokumentasikan luka-luka yang dialami Saksi Maluwi bin Marpan dengan menggunakan kamera *hand phone*, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
7. Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 042/2286/VER/III.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang diperiksa oleh dr. Diyana Safitri, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar dengan kesimpulan sebagai berikut: Terdapat luka lecet pada jari telunjuk sebelah kiri dan bengkak pada area punggung tangan kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul titik;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw



8. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, Saksi Maluwi bin Marpan tidak sampai dirawat inap, hanya berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar, pada saat dilakukan rontgen diperoleh hasil tangan Saksi Maluwi bin Marpan patah di bagian jari telunjuk, yang hingga saat ini jari telunjuk tersebut belum bisa berfungsi normal, masih terasa sakit dan belum bisa ditebuk, oleh karena itu sebagai seorang petani Saksi Maluwi bin Marpan tidak dapat bekerja selama 20 (dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Heri Oktariansyah bin Amlin atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai



tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak



seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894, W.6334, 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terjadi luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk badan semula rasa, dan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain dimaksudkan bahwa perbuatan Terdakwa sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa luka atau rasa sakit tersebut haruslah dibuktikan merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa, artinya Terdakwa memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, dan didukung oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Maluwi bin Marpan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 06.15 WIB bertempat di kebun samping rumah Saksi Maluwi bin Marpan yang beralamat di Pemangku Limau Kunci Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kronologi kejadiannya yaitu bermula pada hari itu Saksi Maluwi bin Marpan sedang berada di kebun samping rumah, Terdakwa melewati jalan umum di depan rumah, saat itu Saksi Maluwi bin Marpan dan Terdakwa saling menatap, kemudian pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Maluwi bin Marpan dan terjadi cekcok mulut di antara keduanya, kemudian Saksi Maluwi bin Marpan mengambil batang kayu kopi yang kemudian Terdakwa pun ikut mengambil batang kayu kopi, kemudian Saksi Maluwi bin Marpan masuk ke dalam kebun kopi dan dikejar oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Maluwi bin Marpan sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi dapat ditangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kejadian tersebut dilihat oleh isteri



Saksi Maluwi bin Marpan yaitu Saksi Lesti Rosada binti Zainal Abidin, yang berteriak histeris sambil meleraikan keduanya dengan mengingatkan Saksi Maluwi bin Marpan untuk mengucap istighfar, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Maluwi bin Marpan dengan membawa kayu yang telah dipergunakan untuk memukul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan bersesuaian dengan alat bukti surat, diperoleh fakta akibat pemukulan Terdakwa tersebut Saksi Maluwi bin Marpan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 042/2286/VER/III.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang diperiksa oleh dr. Diyana Safitri, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar dengan kesimpulan sebagai berikut: Terdapat luka lecet pada jari telunjuk sebelah kiri dan bengkak pada area punggung tangan kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi Maluwi bin Marpan menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ia tidak sampai dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar, hanya saja tangannya patah di bagian jari telunjuk kiri, yang hingga saat ini belum bisa berfungsi normal, masih terasa sakit dan belum bisa ditebuk, oleh karena itu sebagai seorang petani Saksi Maluwi bin Marpan tidak dapat bekerja selama 20 (dua puluh) hari. Saksi Maluwi bin Marpan telah melakukan pengobatan alternatif ke sangkal putung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah secara nyata Terdakwa telah menghendaki adanya perbuatan dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu Saksi Maluwi bin Marpan mengalami luka-luka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada Saksi Maluwi bin Marpan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Maluwi bin Marpan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalan Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1 (satu) buah kayu kopi berukuran ± 120 cm;

Terungkap di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan, agar tidak dipergunakan kembali untuk mengulangi perbuatannya maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Oktariansyah bin Amlin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kayu kopi berukuran ± 120 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Awaluddin Hendra Aprilana sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S. H. dan Ike

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Kesuma, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Ike Ari Kesuma, S. H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S. H.